

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pembuktian tindak pidana perdagangan orang terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan Negeri Padang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil dengan menggunakan alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan dengan menghubungkan unsur-unsur pasal yang dilanggar dengan dakwaan dari Penuntut Umum sehingga dapat diketahui dimana letak kekeliruannya apakah pada alat bukti atau pada dakwaan Penuntut Umum. Satu-satunya kasus tindak pidana perdagangan orang di Pengadilan Negeri Padang yang dijatuhi putusan bebas adalah kasus tindak pidana perdagangan orang dengan nomor perkara 586/PID.SUS/2014/PN.PDG. Unsur-unsur pasal yang dilanggar dengan dakwaan dari Penuntut Umum telah sesuai. Alat bukti yang dihadirkan dalam kasus tersebut ada yang meringankan dan ada juga alat bukti yang memberatkan terdakwa. Berdasarkan pengamatan penulis terhadap kasus tersebut, alat bukti yang meringankan terdakwa adalah yang mendominasi dalam proses pemeriksaan alat bukti dalam kasus ini, terutama pada alat bukti keterangan saksi (korban) yang diajukan oleh Penuntut Umum, hampir seluruh saksi korban

memberikan keterangan yang cenderung meringankan terdakwa. Setelah penulis melakukan wawancara dengan Ibu Dwi Indah Puspasari, S.H. selaku Penuntut Umum dalam kasus tersebut, hal yang sangat mengejutkan terungkap, dimana beliau mengungkapkan bahwa dalam proses pembuktian dalam kasus ini para saksi korban banyak yang tiba-tiba merubah keterangannya di dalam persidangan sehingga sebagian besar keterangan yang diberikan cenderung meringankan terdakwa. Keterangan yang diberikan para saksi berbeda dengan keterangan awal yang diberikan kepada pihak kejaksaan sehingga berakibat pada bebasnya terdakwa, sehingga dapat disimpulkan bahwa kekeliruan terletak pada alat bukti berupa keterangan saksi korban yang menyebabkan dakwaan Penuntut Umum menjadi mentah. Contoh kasus lainnya sebagai perbandingan dapat kita lihat dari kasus perdagangan orang yang penulis teliti di Pengadilan Negeri Padang Nomor 432/Pid.Sus/2016/PN.PDG. Unsur-unsur pasal yang dilanggar dengan dakwaan dari Penuntut Umum telah sesuai, alat bukti yang dihadirkan pun telah membuktikan kesalahan terdakwa sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa tindak pidana perdagangan orang di Pengadilan Negeri Padang dalam perkara Nomor 586/PID.SUS/2014/PN.PDG adalah karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan jaksa / penuntut umum baik dalam

surat dakwaan alternatif ke satu yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maupun dalam surat dakwaan alternatif ke dua yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal tersebut mengacu pada Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa: “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Kasus kedua sebagai perbandingan dapat kita lihat dalam kasus tindak pidana perdagangan orang dengan nomor perkara 432/Pid.Sus/2016/PN.PDG, dimana yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana mengacu pada pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis pada kasus ini sehingga pada akhirnya hakim menjatuhkan putusan pidana selama 4 tahun 8 bulan dan denda Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

B. Saran

1. Proses pembuktian suatu tindak pidana haruslah dilaksanakan dengan baik, jujur, dan transparan agar tidak ada keterangan yang ditutup-tutupi oleh pihak manapun terutama pihak-pihak yang memiliki peranan dalam proses pembuktian suatu tindak pidana yang nantinya akan berpengaruh pada

putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim. Jika hakim keliru dalam memutuskan suatu perkara, maka akan menyengsarakan dan akan merugikan kepentingan pihak lainnya dalam perkara tersebut.

2. Hendaknya masyarakat yang merasa menjadi korban suatu tindak pidana apalagi menjadi korban tindak pidana khusus seperti tindak pidana perdagangan orang dapat memperjuangkan haknya, bukannya mengalah hanya karena antara korban dan terdakwa memiliki suatu hubungan yang baik. Para korban yang tidak memperjuangkan haknya tidak dapat memprediksi bagaimana kondisi ke depannya, bisa jadi perbuatan yang dilakukan terdakwa saat ini memang tidak menimbulkan kerugian bagi korban namun tidak ada yang tahu bagaimana ke depannya, jangan sampai apa yang kita pertahankan / bela saat ini akan menyengsarakan kita nantinya.

